



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 74 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan (Pegawai Negeri Sipil di Australia), bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ida Bagus Made Sutedja Putra, S.H., dan Herlina Evianti Naibaho, S.H., Advokat, berkantor di Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SK.PDT/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 19 Januari 2017 dengan register Nomor 03/SK.Kh/I/2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yulius Logo, S.H. dan Gede Wedha Suarbawa, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum “ YULIUS LOGO, S.H. & REKAN”, berkantor di Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 14 Maret 2017 dengan register Nomor 06/SK.Kh/III/2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halalaman 1 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr. pada tanggal 19 Januari 2017, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali pada tanggal 10 Nopember 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/03/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah di Kabupaten Buleleng dan dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki bernama : **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 23 Nopember 2014 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Ibu Termohon;
3. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang kurang rukun dan harmonis, namun sejak anak Pemohon dan Termohon lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak bertanggung jawab atas pengurusan Anak, sering lupa memberi makan anak, dan sering lupa mengganti pampers;
 - b. Termohon lebih sibuk dengan handphone dan sering keluar bersama teman-teman dan selalu mempersoalkan masalah uang;
4. Bahwa sebelum anak lahir, Pemohon sempat ingin bercerai dengan Termohon karena Termohon memiliki hubungan dengan lelaki lain namun Pemohon mengurungkan niatnya karena Pemohon merasa kasihan dengan Termohon;

Halalaman 2 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa lebih kurang 6 bulan yang lalu Pemohon terkena stroke, setelah 2 minggu kena stroke Termohon meninggalkan Pemohon sendirian dan anak dibawa pergi ke rumah orangtuanya ke Banyuwangi sampai sekarang;
 6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki perjanjian dengan Akta Notaris yang menyatakan bawa Termohon berhak mengasuh anak 1 bulan, dan Pemohon berhak mengasuh anak 2 minggu dan Pemohon memberikan 3 juta rupiah kepada Termohon namun Termohon tidak menepati isi perjanjian tersebut;
 7. Bahwa Pemohon sudah bersedia memberikan 1 buah rumah kepada Termohon yang beralamat di Banyuwangi, namun Pemohon masih memiliki 1 buah Rumah lagi di Kabupaten Buleleng yang ditempati oleh Pemohon dan rumah tersebut akan diberikan ke anak kelak;
 8. Bahwa atas sikap dan / atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir bathin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
 9. Bahwa karena Termohon tidak bekerja, karena itu untuk kepentingan pendidikan si anak itu sendiri dan kasih sayang Pemohon terhadap Anak, maka Pemohon mohon agar Anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Memberi izin kepada Pemohon agar anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Halalaman 3 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Ida Bagus Made Sutedja Putra, S.H. dan Herlina Evianti Naibaho, S.H. serta Termohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Yulius Logo, S.H. dan Gede Wedha Suarbawa, S.H. telah menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Ridwan, SM.Hk., S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Maret 2017, tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian baik melalui mediasi maupun Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 19 Januari 2017 Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr. dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 April 2017 yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon ;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah di Kabupaten Buleleng serta dalam perkawinan mereka telah mempunyai seorang anak laki-laki berumur kurang lebih 2,5 tahun yang bernama **ANAK PEMOHON DAN**

Halalaman 4 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, yang mana anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon ;

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) karena selama Termohon dan Pemohon berumah tangga tidak pernah sekalipun Termohon melalaikan tugasnya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu yaitu Termohon selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga dan merawat anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon ;
4. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon memiliki hubungan dengan lelaki lain, Termohon tolak dengan tegas karena dalam keseharian baik Pemohon dan Termohon banyak mempunyai kenalan dan teman, baik itu teman pria maupun teman wanita yang semuanya dikenal dan diketahui oleh Pemohon maupun oleh Termohon, jadi dalil Pemohon angka 4 (empat) terlalu mengada-ada ;
5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 5 (lima) karena selama Pemohon terkena stroke Termohon sebagai seorang istri dengan sabar merawat Pemohon, namun selama Termohon merawat Pemohon, Termohon sering mendapat cacian dan makian dari Pemohon karena menurut pendapat Pemohon tindakan Termohon dalam merawat diri Pemohon salah dan tidak sesuai dengan keinginan Pemohon ;
6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 (tujuh) benar adanya karena selama perkawinan Pemohon dengan Termohon memang telah memiliki 2 (dua) buah rumah yang masing-masing terletak di Banyuwangi dan satunya terletak di Kabupaten Buleleng, saat ini Termohon tinggal dan menempati rumah yang terletak di Banyuwangi ;
7. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 9 (sembilan) karena saat ini Termohon telah bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran di daerah Banyuwangi dan dari bekerja tersebut Termohon mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama tinggal di Banyuwangi ;

DALAM REKONVENSI :

Halalaman 5 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas dipergunakan pula dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban rekonvensi ;
2. Bahwa selama Pemohon menderita stroke Pemohon sering melarang Termohon untuk merawat diri Pemohon dengan alasan Pemohon sudah tidak percaya dan sudah tidak mencintai Termohon lagi ;
3. Bahwa kenyataannya saat ini Pemohon menderita sakit stroke yang menyebabkan Pemohon tidak dapat mengurus dirinya dengan baik apalagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain tentu menjadi beban yang terlalu berat bagi diri Pemohon sendiri, sehingga keinginan Pemohon untuk merawat dan membesarkan anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah hal yang tidak akan dapat dilakukan oleh Pemohon, dan selanjutnya melihat keadaan dan kenyataan seperti tersebut di atas maka wajar jika Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama dan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan sepenuhnya hak pengasuhan anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** kepada Termohon. Dimana permohonan seorang ibu untuk mengasuh anak kandungnya telah diatur dan dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 menyebutkan bahwa “ Anak-anak yang masih kecil berada di bawah asuhan ibunya “ ;
4. Bahwa perihal mengenai ha asuh anak sebagaimana diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 105 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Dalam hal terjadi perceraian :

 - a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
 - b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan ;
 - c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. “

Halalaman 6 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk sebagian ;
2. Menolak permohonan cerai talak Pemohon selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum hak asuh anak laki-laki hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** diberikan sepenuhnya kepada Termohon ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 25 April 2017 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 2 Mei 2017 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/03/XI/2012 atas nama Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng

Halalaman 7 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bali pada tanggal 12 November 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1.) ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108040104150001 atas nama Termohon (TERMOHON) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Propinsi Bali pada tanggal 4 Mei 2015, yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.2.) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5108041605430001 atas nama Pemohon (PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Propinsi Bali pada tanggal 5 Agustus 2015, yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.3.) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-04052015-0179 atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (anak Pemohon dan Termohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 4 Mei 2015, yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.4.) ;
5. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap (Stay Permit Card) Nomor : 2D41ED3015-M atas nama Pemohon (PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman pada tanggal 23 Juli 2013, yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.5.) ;
6. Fotokopi Passport Nomor : PA3898841 atas nama anak Pemohon dan Termohon (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas II Singaraja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 21 Januari 2016, yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.6.) ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon (PEMOHON) pada tanggal 15 September 2016 yang telah didaftarkan pada Notaris Adriana Else Meoko, S.H. Nomor 941/Pendaftaran/2016 tanggal 10 Oktober 2016, yang telah bermeterai cukup namun Pemohon tidak menunjukkan aslinya (bukti P.7.) ;

Halalaman 8 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon (TERMOHON) pada tanggal 15 September 2016 yang telah didaftarkan pada Notaris Adriana Else Meoko, S.H. Nomor 942/Pendaftaran/2016 tanggal 10 Oktober 2016, yang telah bermeterai cukup namun Pemohon tidak menunjukkan aslinya (bukti P.8.) ;
9. Fotokopi Passport Nomor : N9196285 atas nama Pemohon (PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Australia pada tanggal 16 Juli 2013, yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.9.) ;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 47. tahun, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan sekarang saksi juga sebagai tetangga Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak 3 (tiga) tahun yang lalu pada saat Pemohon dan Termohon pergi ke pantai, Termohon dalam keadaan hamil namun saksi tidak tahu kapan pernikahannya dilaksanakan dan ketika saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon belum menjadi suami istri ;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berumur \pm 2 (dua) tahun dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon ;
 - Bahwa setelah menikah, saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama namun yang terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa pada awal saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon terlihat tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah

Halalaman 9 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal, Termohon meninggalkan Pemohon dan Termohon pergi ke Banyuwangi ;

- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa penyebab berpisah tempat tinggal tersebut adalah Termohon tidak memperhatikan anaknya seperti Termohon tidak mengganti popok, Termohon tidak mau masak sehingga antara Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pergi ke rumah Termohon atau Pemohon tidak pergi ke rumah Termohon selama berpisah tempat tinggal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anaknya atau Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anaknya selama berpisah tempat tinggal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon atau Pemohon tidak pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
- Bahwa saksi tahu ada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh anak dan nafkah untuk anak yang didaftarkan di Notaris tetapi Termohon tidak melaksanakannya ;
- Bahwa setahu saksi tentang hak asuh anak, dalam surat pernyataan tersebut dinyatakan bahwa anak berada dalam asuhan Pemohon 2 (dua) minggu dan Termohon mengasuh anak tersebut juga 2 (dua) minggu ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sakit stroke sekitar 1 ½ (satu setengah) tahun yang lalu ketika saksi bertemu dengan Pemohon berada di Notaris untuk mendaftarkan Surat Pernyataan tentang hak asuh anak dan nafkah untuk anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai pembantu rumah tangga untuk membersihkan kebun dan rumah ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak membolehkan anaknya untuk dirawat oleh pembantu rumah tangganya ;

Halalaman 10 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Hindu, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pembantu rumah tangga Pemohon sejak bulan Agustus 2016 yang lalu ;
 - Bahwa saksi menjadi pembantu rumah tangga Pemohon ketika itu Pemohon sendirian (tidak ada istrinya) ;
 - Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon telah mempunyai seorang anak laki-laki dan umurnya sekitar 2 (dua) tahun dan saksi juga tahu dari tetangga Pemohon bahwa Pemohon telah mempunyai istri ;
 - Bahwa pada saat menjadi pembantu rumah tangga Pemohon, saksi tahu Pemohon dalam keadaan sakit stroke dan selama saksi berada di rumah Pemohon sebagai pembantu, saksi belum pernah bertemu dengan Termohon dan anaknya tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dalam setiap bulannya ;
 - Bahwa saksi bekerja di rumah Pemohon tersebut mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore baik bekerja di dalam rumah maupun di luar rumah, antara lain untuk masak, mencuci piring, menyapu, membersihkan rumah dan di luar rumah. Selain itu, saksi diberi tugas untuk mengatur anak Pemohon jika anak berada dalam rumah Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi, pada bulan November 2016, Pemohon pernah pamit kepada saya bahwa Pemohon akan pergi ke Banyuwangi untuk menemui anak Pemohon dan Termohon di rumah Termohon ;
 - Bahwa Pemohon pergi ke Banyuwangi dengan menggunakan sopir sedangkan Pemohon hanya menaiki kendaraan saja untuk menjemput anaknya yang berada di Banyuwangi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Halalaman 11 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **SAKSI 3 PEMOHON**, umur 66 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Australia, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon di Bali sejak \pm 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena saksi adalah teman Pemohon dan pada saat itu Pemohon masih sendirian ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan saksi tidak bisa hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut meskipun saksi diundang oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa pernikahannya dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon beragama Kristen lalu Pemohon masuk Islam ;
- Bahwa selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa saksi sering bertemu Pemohon 2 (dua) atau 3 (tiga) kali seminggu setelah Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun menurut cerita Pemohon bahwa Pemohon pernah komplain kepada Termohon karena Termohon tidak membersihkan rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pulang ke Banyuwangi namun tidak lama kemudian Termohon kembali lagi ke rumah Pemohon dengan rukun tetapi hanya sebentar lalu Termohon meninggalkan Pemohon lagi dan Termohon pergi ke Banyuwangi sampai sekarang ;

Halalaman 12 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pemohon, Termohon pergi ke Banyuwangi atas keinginannya sendiri bukan karena Pemohon terkena sakit tetapi karena Termohon telah melakukan perselingkuhan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai tenaga IT (teknik informatika) yang berkeliling di Australia dan selama Pemohon berada di Bali untuk kebutuhan hidup sehari-harinya, Pemohon masih mengandalkan gaji (dibiayai) dari pensiunannya sebagai tenaga IT ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada simbol atau tanda keagamaan dari agama Kristen berada di rumah atau pada diri Pemohon ;
- Bahwa tidak pernah menasehati Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/03/XI/2012 atas Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Propinsi Bali pada tanggal 12 November 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti T.1.) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-04052015-0179 atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 4 Mei 2015, yang telah bermeterai cukup namun Termohon tidak menunjukkan aslinya (bukti T.2);

B. Saksi.

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 51. tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ;

Halalaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon ;
- Bahwa sebelum menikah, Termohon bekerja di rumah Pemohon sebagai pembantu rumah tangga untuk membersihkan rumah ;
- Bahwa saksi tahu dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat tidak harmonis lagi, saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon pernah sakit stroke dan telah dirawat di rumah sakit 1 (satu) tahun yang lalu dan pada waktu itu kondisi Pemohon tidak bisa berjalan selama 15 (lima belas) hari dan pada waktu itu tidak ada orang lain kecuali saksi dan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu, ketika Pemohon berada di kursi roda, Pemohon pernah memukul Termohon menggunakan tongkatnya ;
- Bahwa Pemohon memberi nafkah lahir (uang belanja) sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan apabila ada sisa pengembaliannya, Pemohon meminta pengembaliannya tersebut ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon melempar-lempar baju Termohon lalu Pemohon mengusir Termohon sehingga Termohon pulang ke Banyuwangi ;
- Bahwa ketika saksi tinggal di rumah Pemohon, saksi melihat Pemohon tidak pernah melakukan sholat lima waktu ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada tanda-tanda atau simbol dari agama Kristen di rumah Pemohon atau pada diri Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah mengingatkan Pemohon dan Termohon agar melaksanakan sholat lima waktu tetapi Pemohon tidak mau sholat bahkan saksi dan ayah Termohon sudah mengajak dan mengajari

Halalaman 14 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melaksanakan sholat lima waktu namun Pemohon mengatakan bahwa Pemohon tidak mengerti dan tidak mau melaksanakan sholat ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak ± 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon tetap tinggal di rumahnya Kabupaten Buleleng sedangkan Termohon tinggal di Banyuwangi (Jawa) sampai sekarang ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon melempar-lempar baju Termohon lalu Pemohon mengusir Termohon sehingga Termohon pulang ke Banyuwangi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya masalah uang yaitu Pemohon tidak memberi uang belanja, Termohon terlambat mengurus anak yang sedang menangis sedangkan pada saat itu Termohon masih mengerjakan pekerjaan lain, Termohon terlambat memandikan anak lalu Pemohon marah-marah ;
- Bahwa Pemohon sering memarahi Termohon dan Pemohon sering memukul Termohon ± 10 (sepuluh) kali, dan Pemohon sering megatakan kata-kata kotor kepada Termohon atau kata-kata yang tidak pantas didengar ;
- Bahwa Termohon pergi dan meninggalkan rumah Pemohon bukan karena Pemohon sakit melainkan Termohon diusir oleh Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak pernah meberi nafkah lahir kepada Termohon ;
- Bahwa setahu saksi ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama anaknya, Termohon masih memberikan makan kepada anak dan Pemohon, dan Termohon mengganti popok anaknya ;
- Bahwa Pemohon memberi nafkah lahir kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ada perjanjian antara Pemohon dengan Termohon di Notaris untuk mengurus anak Pemohon dan Termohon tersebut ;

Halalaman 15 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, untuk kebutuhan sehari-hari, Termohon telah bekerja di Radio Vista Banyuwangi sebagai penyiar dengan penghasilan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya serta pekerjaan yang lainnya (serabutan) ;
 - Bahwa ketika Termohon bekerja sebagai penyiar radio, maka saksi yang merawat anak Pemohon dan Termohon tersebut sehari-harinya adalah saksi ;
 - Bahwa sebelum Pemohon sakit stroke, Pemohon masih bisa menggendong anaknya tetapi setelah Pemohon sakit stroke, Pemohon tidak bisa menggendong dan tidak bisa memberikan makan kepada anaknya lagi ;
 - Bahwa saksi tahu ketika akan menikah, Pemohon masuk Islam tetapi sekarang saksi tidak tahu apakah Pemohon masih beragama Islam atau Pemohon sudah tidak beragama Islam lagi ;
 - Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bali, saksi kadang-kadang pergi ke rumah Pemohon dan Termohon tersebut seminggu sekali ;
 - Bahwa saksi selaku orangtua sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2 TERMohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidkan SMP, pekerjaan Swasta (Karyawati Restoran Orlando), bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan sebelum menikah, Pemohon beragama Kristen serta pernikahan tersebut atas keinginan Pemohon dan Termohon ;

Halalaman 16 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon memberikan maskawin berupa satu unit rumah di Banyuwangi yang sekarang rumah tersebut ditempati oleh Termohon ;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berumur \pm 2 (dua) tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon di Jawa ;
- Bahwa sebelum Termohon melahirkan anaknya, saksi jarang pergi ke rumah Pemohon dan Termohon namun setelah Termohon melahirkan, saksi sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon karena Termohon masih baru belajar untuk merawat anak ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua saksi dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah, Termohon bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah menginap di rumah Pemohon dan Termohon di Kabupaten Buleleng namun saya baru menginap ketika Pemohon sakit stroke pada tubuh sebelah kiri dan ketika rawat inap di rumah sakit ;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu (setelah Termohon melahirkan anak) rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar bahkan terjadi pertengkaran fisik karena Pemohon pernah memukul Termohon, Pemohon pernah membanting perabotan rumah tangga, dan Pemohon pernah mengusir Termohon ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Termohon pulang ke rumah saksi karena Termohon akan pulang ke Jawa terlalu jauh ;
- Bahwa saksi Pemohon jarang memberikan nafkah lahir (uang) kepada Termohon ;

Halalaman 17 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal \pm 8 (delapan) bulan yang lalu, Pemohon tinggal di Kabupaten Buleleng sedangkan Termohon tinggal di Banyuwangi sampai sekarang ;
- Bahwa Termohon tidak bersedia untuk kembali ke rumah Pemohon karena Termohon pernah dicekik oleh Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih berkomunikasi selama berpisah tempat tinggal tersebut dan Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon namun yang akhir-akhir ini, saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon atau Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon ;
- Bahwa saksi bersama Termohon pernah merawat Pemohon di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari dan setelah kembali ke rumah Pemohon, saksi masih merawat Pemohon pada sore hari hanya selama Pemohon sakit saja ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perjanjian tentang hak asuh anak antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon dan Termohon berada di rumah Pemohon selama 2 (dua) minggu dan yang mengurus anak tersebut adalah pembantunya ;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai keluarga di Bali ;
- Bahwa Pemohon memberi uang kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk anaknya namun Pemohon pernah memberi uang kepada Termohon sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui saksi dan sebelum itu Termohon pernah memberitahu bahwa Termohon diberi handphone (HP) oleh Pemohon, ternyata Pemohon hanya memberi uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena dipotong untuk pembelian handphone (HP) tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya Pemohon memberi uang kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk anaknya ;

Halalaman 18 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah bekerja sebagai penyiar radio di Banyuwangi dan pekerjaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama anaknya dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang masing-masing tertanggal 14 Juni 2017 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi / Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Achmad Ridwan, Sm.Hk., S.H. dan dalam laporannya tanggal 20 Maret 2017, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada setiap kali persidangan tetapi tidak berhasil ;

Halalaman 19 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan oleh Mediator melalui mediasi maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi tertanggal 19 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 19 Januari 2017 dengan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr. dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali pada tanggal 10 Nopember 2012 ;
2. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memang kurang rukun dan harmonis, namun sejak anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi tidak bertanggung jawab atas pengurusan Anak, sering lupa memberi makan anak, dan sering lupa mengganti pampers, Termohon Konvensi lebih sibuk dengan handphone dan sering keluar bersama teman-teman dan selalu mempersoalkan masalah uang;
3. Bahwa sebelum anak lahir Pemohon Konvensi sempat ingin bercerai dengan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi memiliki hubungan dengan lelaki lain namun Pemohon Konvensi mengurungkan niatnya karena Pemohon Konvensi merasa kasihan dengan Termohon Konvensi ;
4. Bahwa lebih kurang 6 bulan yang lalu Pemohon Konvensi terkena stroke, setelah 2 minggu kena stroke Termohon Konvensi meninggalkan Pemohon Konvensi sendirian dan anak dibawa pergi ke rumah orangtuanya ke Banyuwangi sampai sekarang ;

Halalaman 20 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi mohon agar permohonannya dikabulkan, memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singaraja, membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, jika Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 April 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri ;
- Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil Pemohon Konvensi pada angka 3 (tiga) karena selama Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berumah tangga tidak pernah sekalipun Termohon Konvensi melalaikan tugasnya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu yaitu Termohon Konvensi selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga dan merawat anak hasil perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi ;
- Bahwa dalil Pemohon Konvensi yang mendalilkan Termohon Konvensi memiliki hubungan dengan lelaki lain, Termohon Konvensi tolak dengan tegas karena dalam keseharian baik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi banyak mempunyai kenalan dan teman, baik itu teman pria maupun teman wanita yang semuanya dikenal dan diketahui oleh Pemohon Konvensi maupun oleh Termohon Konvensi, jadi dalil Pemohon Konvensi angka 4 (empat) terlalu mengada-ada ;
- Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil Pemohon Konvensi pada angka 5 (lima) karena selama Pemohon Konvensi terkena stroke, Termohon Konvensi sebagai seorang istri dengan sabar merawat Pemohon Konvensi, namun selama Termohon Konvensi merawat Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering mendapat cacian dan makian dari Pemohon Konvensi karena menurut pendapat Pemohon Konvensi tindakan Termohon Konvensi

Halalaman 21 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam merawat diri Pemohon Konvensi salah dan tidak sesuai dengan keinginan Pemohon Konvensi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi untuk sebagian;

2. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi tersebut, maka sebagian dari dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut ditolak oleh Termohon Konvensi dan sebagian yang dibenarkan dan diakui oleh Termohon Konvensi. Oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan perceraian serta sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut ditolak oleh Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon Konvensi harus membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang bertanda P.1, P.3, P.5, dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON serta SAKSI 3 PEMOHON yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Halalaman 22 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut tidak ada yang menyangkalnya, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 1 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti serta bukti tersebut tidak ada yang menyangkalnya, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 2 ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti berupa fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap yang merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 ayat (1) dan 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 jo. Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 285 R.Bg. jo.

Halalaman 23 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti serta bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 2 ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut diperiksa satu persatu, sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi yang pertama dan yang ketiga adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi serta keterangan antara saksi Pemohon Konvensi yang pertama dan yang ketiga tersebut telah bersesuaian dan telah cocok, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi yang pertama dan yang ketiga beserta keterangannya tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., Pasal 175 R.Bg., Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Termohon Konvensi yang pertama dan yang kedua tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi Pemohon Konvensi yang kedua tersebut adalah keterangannya bukan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi serta keterangan antara saksi Pemohon Konvensi

Halalaman 24 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dengan yang pertama dan yang ketiga tersebut tidak bersesuaian dan tidak cocok, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut ditolak oleh Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang bertanda T.1 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 TERMOHON** dan **SAKSI 2 TERMOHON** yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut tidak ada yang menyangkalnya, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 1 ;

Halalaman 25 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi yang pertama dan yang kedua adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi serta keterangan antara saksi Pemohon Konvensi yang pertama dan yang kedua tersebut telah bersesuaian dan telah cocok, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi dan keterangan Termohon Konvensi yang pertama dan yang kedua tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., Pasal 175 R.Bg., Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Termohon yang pertama dan yang kedua tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon Konvensi terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 1 dan angka 2 di hadapan sidang Majelis Hakim tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon Konvensi tersebut merupakan bukti yang sempurna terhadap Termohon Konvensi baik yang disampaikan oleh Termohon Konvensi maupun melalui kuasa hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. karenanya pengakuan Termohon Konvensi tersebut merupakan fakta ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti tertulis yang bertanda T.1 dan P.1 merupakan akta otentik dan bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal) dan bahkan saling menguatkan apa yang telah dibuktikan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karenanya bukti P.1 dan T.1 tersebut merupakan fakta ;

Halalaman 26 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi yang pertama dan yang kedua beserta keterangannya tersebut merupakan saksi dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian yang isinya menguatkan keterangan saksi Pemohon yang pertama dan yang ketiga sebagai bukti dari dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5 sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Pengakuan Termohon Konvensi yang dikuatkan oleh bukti P.1, P.3, P.5, dan T.1, keterangan saksi yang pertama dan saksi yang ketiga Pemohon Konvensi serta saksi yang pertama dan saksi yang kedua Termohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi merupakan penduduk Kabupaten Buleleng Propinsi Bali sedangkan Termohon Konvensi merupakan penduduk Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah secara sah pada tanggal 10 November 2012 dan pernikahannya tersebut telah resmi dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Propinsi Bali pada tanggal 12 November 2012 ;
3. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Pemohon Konvensi menganggap Termohon Konvensi tidak mengurus anak sesuai dengan keinginan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering mempermasalahkan tentang keuangan dalam rumah tangga ;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan selama itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih saling berkomunikasi masalah anak ;
5. Bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi, saksi pertama Termohon Konvensi, saksi kedua Termohon Konvensi, Majelis Hakim, dan Mediator

Halalaman 27 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan bukti tertulis yang bertanda P.1 dan T.1 tersebut, maka perkara ini adalah permohonan cerai talak dan termasuk dalam bidang perkawinan merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa posita angka satu tersebut telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 10 November 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Propinsi Bali pada tanggal 12 November 2012. Dengan demikian perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan sekaligus merupakan pihak yang memiliki kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa posita angka 3 dan 5, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga benar-benar sudah tidak harmonis dan perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*) apalagi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat

Halalaman 28 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang cukup lama bahkan masing-masing telah bersikeras hati untuk bercerai dan tidak ingin bersatu dalam rumah tangga sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dan tidak sesuai dengan cita-cita, maksud, dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa selain tidak sejalan dan tidak sesuai dengan cita-cita, maksud, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 tersebut, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) daripada *mashlahatnya* (kebaikan), sedangkan kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah

Halalaman 29 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datanginya (penyebab) terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dengan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon Konvensi petitum angka 2, Pemohon Konvensi mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singaraja. Demikian pula permohonan Termohon Konvensi pada petitum angka 1 menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi untuk sebagian sedangkan pada petitum angka 2 menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “ Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam “ jo.

Halalaman 30 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa “ Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak “. Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam surat Ath-Thalaq ayat 2 yang berbunyi :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya : “ Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya “.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan surat Ath-Thalaq ayat 2 di atas telah jelas bahwa perceraian yang diajukan oleh seorang suami (talak) terhadap istrinya adalah seorang suami yang beriman kepada Allah dan hari akhirat (yang beragama Islam), maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Pemohon Konvensi masih beragama Islam dan bagaimana jika seorang suami yang tidak beragama Islam mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada seorang suami (dalam perkara a quo Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Singaraja mengingat bahwa sebelum menikahi Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi beragama Kristen. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat

Halalaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanda P.2, P.3, P.9, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 3 PEMOHON yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai) karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti serta bukti tersebut tidak ada yang menyangkalnya, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 2 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah akta otentik yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti serta bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta relevan dengan petitum angka 2 dari permohonan Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti berupa fotokopi Passport yang merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah -Undang Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1

Halalaman 32 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta bukti tersebut namun tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon Konvensi tersebut oleh sebab itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang pertama dan yang ketiga Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa Pemohon Konvensi masih memeluk agama Kristen mengingat bahwa pencantuman pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Pemohon Konvensi terjadi setelah perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan pencantuman agama dalam kedua alat bukti tersebut merupakan eksistensi Pemohon Konvensi terhadap agama yang diyakini atau dianutnya serta para saksi tidak melihat Pemohon Konvensi melaksanakan sebagian ajaran Islam bahkan menurut saksi yang pertama Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi telah diajari oleh saksi yang pertama Termohon Konvensi dan ayah Termohon Konvensi namun Pemohon Konvensi tidak bersedia karena tidak mengerti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan kesengajaan untuk mencantumkan agama Kristen pada bukti P.2 dan P.3 tersebut menunjukkan eksistensi Pemohon Konvensi terhadap agama yang diyakini atau dianutnya tersebut yaitu agama Kristen apalagi bukti P.2 dan P.3 tersebut tersebut telah diakui dan dibenarkan baik oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi sehingga kebenaran dan pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab

Halalaman 33 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pada saat ini Pemohon Konvensi masih beragama Kristen;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Surat Ath-Thalaq ayat 2 tersebut ditujukan kepada umat Islam sebab di dalam ajaran Islam (dalam hal perceraian) dikenal dengan adanya talak yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami yang beragama Islam terhadap istrinya yang beragama Islam sedangkan di dalam ajaran agama lain tidak dikenal dengan talak tersebut dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi masih beragama Kristen, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja tersebut ditolak namun Majelis Hakim berpendapat lain bahwa perceraian yang dimohonkan oleh Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) dengan Termohon Konvensi (**TERMOHON**) sebagaimana yang termuat dalam diktum amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dalam surat permohonan Pemohon Konvensi petitum angka 3, Pemohon Konvensi mohon agar memberi izin kepada Pemohon Konvensi agar anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon Konvensi dengan alasan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah memiliki

Halalaman 34 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dengan Akta Notaris yang menyatakan bawa Termohon Konvensi berhak mengasuh anak 1 bulan, dan Pemohon Konvensi berhak mengasuh anak 2 minggu dan Pemohon Konvensi memberikan nafkah (uang) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon Konvensi namun Termohon Konvensi tidak menepati isi perjanjian tersebut serta Termohon Konvensi tidak bekerja, karena itu untuk kepentingan pendidikan si anak itu sendiri dan kasih sayang Pemohon Konvensi terhadap anak, maka Pemohon Konvensi mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menolak dalil Pemohon angka 9 (sembilan) karena saat ini Termohon Konvensi telah bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran di daerah Banyuwangi dan dari bekerja tersebut Termohon Konvensi mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama tinggal di Banyuwangi serta selama Termohon Konvensi merawat Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering mendapat makan dan tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi pergi ke Banyuwangi untuk menenangkan diri dengan membawa anak karena anak lebih dekat dengan Termohon Konvensi dalam kesehariannya dan disamping itu saat ini kenyataannya kondisi Pemohon Konvensi dalam keadaan sakit stroke jika anak dibiarkan tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi khawatir anak tidak akan terurus dengan baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut ditolak oleh Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat bertanda P.4, P.6, P.7, P.8, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 3 PEMOHON yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Halalaman 35 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.4 adalah bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 2 karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti berupa fotokopi Passport atas nama *ANAK PEMOHON DAN TERMOHON* yang merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta alat bukti tersebut ada relevansinya dengan permohonan Pemohon Konvensi angka 2 oleh sebab itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 adalah bukti berupa fotokopi Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah didaftarkan di Notaris Adriana Else Meoko, S.H. merupakan akta

Halalaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (2), (3) dan (4) R.Bg. jo. Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai namun Pemohon Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya. Meskipun Pemohon Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya tetapi Pemohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan terhadap kedua alat bukti tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (2), (3) dan (4) R.Bg. jo. Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun sehingga bukti yang bertanda P.7 dan P.8 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian namun sebagaimana pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon Konvensi yang pertama dan saksi Termohon Konvensi yang kedua bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut tidak dilaksanakannya sedangkan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama merupakan undang-undang dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena perjanjian tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, terlepas dari siapa yang memulai untuk tidak melaksanakan perjanjian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah membatalkan isi perjanjian yang dibuatnya sendiri sebagaimana tersebut dalam bukti yang bertanda P.7 dan P.8 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian sebagaimana

Halalaman 37 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbut dalam bukti P.7 dan P.8 tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang pertama dan yang ketiga Pemohon Konvensi tersebut telah dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 TERMOHON dan SAKSI 2 TERMOHON yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang bahwa bukti T.2 adalah bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Termohon Konvensi tidak menunjukkan aslinya tetapi Pemohon Konvensi mengakui dan membenarkan bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi telah diakui oleh Termohon Konvensi dan telah dikuatkan oleh bukti P.4 dan bukti T.2 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo.

Halalaman 38 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir di Buleleng pada tanggal 23 November 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.6, P.7, dan P.8.SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri dan selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Buleleng pada tanggal 23 November 2014 ;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dalam keadaan sakit (stroke) dan untuk melakukan aktifitasnya, Pemohon Konvensi menggunakan alat bantu (tongkat) ;
3. Bahwa perjanjian / pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang hak asuh anak dengan ketentuan bahwa Pemohon Konvensi akan memberikan biaya hidup kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan hak asuh anak diatur 1 (satu) bulan bersama Termohon Konvensi dan 2 (dua) minggu bersama Pemohon Konvensi telah dilanggar atau tidak dilaksanakan baik oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi ;
4. Bahwa untuk membiayai hidup Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi sehari-harinya, Pemohon Konvensi masih mengandalkan gaji pensiunnya sebagai tenaga ahli teknik informatika dari negaranya ;
5. Bahwa Termohon Konvensi telah bekerja sebagai penyiar radio dan pekerjaan lainnya di Banyuwangi dengan penghasilan lebih kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon Konvensi bersama anaknya ;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon Konvensi dan Pemohon

Halalaman 39 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tidak memberikan keterangan tentang kemampuan keuangan dari gaji pensiunannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa dalam perkawinannya tersebut, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** lahir di Buleleng pada tanggal 23 November 2014 atau pada saat ini anak tersebut masih berumur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan 19 (sembilan belas) hari serta dalam asuhan Termohon Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a dan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi masih dalam keadaan sakit (stroke) dan untuk melakukan aktifitasnya, Pemohon Konvensi masih dibantu oleh alat bantu (berupa tongkat) sehingga sekarang secara fisik, Pemohon Konvensi belum mampu untuk memberikan tindakan-tindakan sendiri apabila terjadi sesuatu terhadap anaknya tersebut yang mengharuskan Pemohon Konvensi sendiri yang melakukannya. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Termohon Konvensi mengasuh dan memelihara anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut semata-mata demi kepentingan anak yang masih kecil dan merupakan tindakan yang sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi adalah seorang pensiunan dari Negara Australia yang masih mengandalkan gaji pensiunannya untuk kebutuhan sehari-hari di Bali dan selain itu Pemohon Konvensi tidak

Halalaman 40 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pekerjaan lain serta Pemohon Konvensi tidak menjelaskan berapa penghasilannya setiap hari atau setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Termohon Konvensi telah bekerja sebagai penyiar radio dan pekerjaan lainnya serta dengan pekerjaan tersebut Termohon Konvensi berpenghasilan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk kebutuhan sehari-hari Termohon Konvensi dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : “ Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan : “ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “. Ketentuan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Dalam hal terjadi perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum Islam serta fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halalaman 41 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap alasan Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah memiliki perjanjian dengan Akta Notaris yang menyatakan bawa Termohon Konvensi berhak mengasuh anak 1 bulan, dan Pemohon Konvensi berhak mengasuh anak 2 minggu dan Pemohon Konvensi memberikan nafkah (uang) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon Konvensi namun Termohon Konvensi tidak menepati isi perjanjian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut dengan sendirinya tidak berlaku karena baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi telah mengakui bahwa perjanjian yang berkaitan dengan pengasuhan anak dan biaya pemeliharaan (hadhanah) tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi ;
2. Bahwa terhadap alasan Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi tidak bekerja, karena itu untuk kepentingan pendidikan si anak itu sendiri dan kasih sayang Pemohon Konvensi terhadap anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut tidak terbukti karena Termohon Konvensi sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sedangkan dengan penghasilan dan biaya hidup di Banyuwangi untuk anak seusia anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut adalah lebih dari cukup sehingga untuk kepentingan pendidikan dan memberikan kasih sayang terhadap anak, maka Pemohon Konvensi tidak harus mengasuh anak tersebut secara langsung karena pada saat ini kondisi fisik Pemohon Konvensi sendiri masih belum memungkinkan sehingga bagaimana Pemohon Konvensi akan dapat melindungi anaknya tersebut jika kondisi fisiknya sebagaimana tersebut dan bahkan akan menambah beban hidup baik secara fisik maupun keuangan sedangkan Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan tentang kemampuannya baik secara fisik maupun secara finansial (keuangan) sebab Pemohon Konvensi masih dalam keadaan sakit stroke dan masih mengandalkan penghasilan dari pensiunannya yang belum jelas sedangkan Pemohon Konvensi tidak mempunyai pekerjaan lain ;

Halalaman 42 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk mengasuh anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut karenanya permohonan Pemohon Konvensi untuk mengasuh anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi sebagian dikabulkan dan sebagian yang lain ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan bahwa menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam permohonan Pemohon Konvensi sepanjang masih berkaitan dan relevan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka pertimbangan hukum tersebut dianggap dipertimbangkan kembali dalam gugatan rekonvensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi menderita stroke, Tergugat Rekonvensi sering melarang Penggugat Rekonvensi untuk merawat diri Tergugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi sudah tidak percaya dan sudah tidak mencintai Penggugat Rekonvensi lagi ;
2. Bahwa kenyataannya saat ini Tergugat Rekonvensi menderita sakit stroke yang menyebabkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengurus dirinya dengan baik apalagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain tentu menjadi beban yang terlalu berat bagi diri Tergugat Rekonvensi sendiri, sehingga keinginan Tergugat Rekonvensi untuk merawat dan membesarkan anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN**

Halalaman 43 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang tidak akan dapat dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya melihat keadaan dan kenyataan seperti tersebut di atas maka wajar jika Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama dan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan sepenuhnya hak pengasuhan anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** kepada Penggugat Rekonvensi. Dimana permohonan seorang ibu untuk mengasuh anak kandungnya telah diatur dan dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 menyebutkan bahwa “ Anak-anak yang masih kecil berada di bawah asuhan ibunya “;

3. Bahwa perihal mengenai hak asuh anak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Dalam hal terjadi perceraian :

- a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan ;
- c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. “

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum hak asuh anak laki-laki hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** diberikan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi ;

Halalaman 44 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan pada point 2 oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan sama sekali, tidak benar atau tidak pernah Tergugat Rekonvensi selama menderita stroke melarang Penggugat Rekonvensi untuk merawatnya karena inilah yang terjadi sebenarnya. Pada saat Tergugat Rekonvensi kena stroke, Penggugat Rekonvensi tidak pernah merawat bahkan setelah 2 minggu berjalan, Penggugat Rekonvensi meninggalkannya dan anak dibawa pergi ke rumah orangtuanya ke Banyuwangi sampai sekarang. Inilah yang membuat Tergugat Rekonvensi sudah tidak mencintai Penggugat Rekonvensi sehingga diajukan permohonan cerai talak ;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada point 3 dan 4 tidaklah benar seluruhnya, meskipun Tergugat Rekonvensi menderita stroke bukan suatu alasan penghalang untuk berkeinginan memelihara dan membesarkan anak, karena Tergugat Rekonvensi dalam kehidupan sehari-hari baik masalah kesehatan maupun keperluannya yang lain telah dilayani dengan baik oleh Juru Rawatnya sehingga kesehatan Tergugat Rekonvensi berangsur-angsur membaik bahkan selalu hadir dalam persidangan dengan demikian cukup layak Tergugat Rekonvensi sebagai pengasuh anak sampai dewasa. Jadi hak asuh tidaklah semata-mata faktor aturan, melainkan dari segi kemampuan dari Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan sekolah, serta kebutuhan kesehatan sianak, karena Tergugat Rekonvensi sangat khawatir kalau hak asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi tidak akan mungkin untuk bisa memenuhinya serta mampu membimbing sianak agar tumbuh kembangnya menjadi anak yang baik karena tidak mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya sehingga akan berpengaruh kepada tumbuh kembangnya sianak akan terganggu adalah sangat tepat jika Majelis Hakim menjatuhkan putusan agar hak asuhnya anak ada pada Tergugat Rekonvensi ;

Halalaman 45 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi memohon dapat memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Memberikan hak asuh anak (hadhonah) kepada Tergugat Rekonvensi ;
3. Menolak biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang bertanda T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 TERMOHON dan SAKSI 2 TERMOHON sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang bertanda P.4, P.6, P.7, P.8, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 3 PEMOHON sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menolak permohonan Tergugat Rekonvensi karena tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan konvensi yang berkaitan dengan permohonan hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil bantahannya dan berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi bahwa telah terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** lahir di

Halalaman 46 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng pada tanggal 23 November 2014 dan sekarang anak tersebut berumur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan 19 (sembilan belas) hari serta diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan keluarga Penggugat Rekonvensi di Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut belum mumayyiz atau umur 12 (dua belas) tahun, maka berkaitan dengan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah sejalan dengan Ketentuan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam :

- a. Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya” ;

- b. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 :

والأولبالحضائنه وهي تربية من لا يستقل إلتاميز أم لم تتزوج

Artinya : “ Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.” ;

- c. Kitab Kifayatur Akhyar juz II halaman 93 :

أن رسول الله ص م أئته امرأة وقالت يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ولثديي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال لها رسول الله ص م أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya : “ Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Halalaman 47 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi bahwa telah terbukti Penggugat Rekonvensi telah bekerja dengan penghasilan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya telah cukup untuk biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih berumur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan 19 (sembilan belas) hari tersebut di Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat Rekonvensi telah bekerja dengan penghasilan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih berumur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan 19 (sembilan belas) hari tersebut di Banyuwangi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi masih dalam keadaan sakit stroke dan masih mengandalkan penghasilan dari pensiunnya yang belum diketahui kemampuannya sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka upaya Penggugat Rekonvensi bekerja dengan penghasilan tersebut dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya sebagai ibu kepada anaknya ketika ayahnya dalam keadaan tidak dapat memenuhi kewajibannya adalah tindakan yang tepat dan sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi bahwa telah terbukti Tergugat Rekonvensi masih dalam keadaan sakit (stroke) dan untuk melakukan aktifitasnya sehari-harinya, Tergugat Rekonvensi dibantu oleh alat bantu (berupa tongkat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat Rekonvensi bahwa telah terbukti Tergugat Rekonvensi masih dalam keadaan sakit (stroke) dan untuk melakukan aktifitasnya sehari-harinya, Tergugat Rekonvensi dibantu

Halalaman 48 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh alat bantu (berupa tongkat), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi mengasuh dan memelihara anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengingat Tergugat Rekonvensi masih sakit stroke semata-mata untuk kepentingan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa pada saat ini Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, dapat menjaga kehormatan, dapat dipercaya untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut, tinggal di Banyuwangi dan belum menikah lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat untuk menasuh dan memelihara anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut karena sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya : “ Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya” ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Halalaman 49 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berumur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan 19 (sembilan belas) hari, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi patut untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi namun ketika anak tersebut sudah berumur 12 (dua belas) tahun, hak pengasuhan dan pemeliharaannya diserahkan kepada anak untuk memilih apakah ibunya atau ayahnya sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaannya karena hal ini juga sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut dan yang termuat dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 102 :

والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما

Artinya : “ Dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya.” ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih berumur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan 19 (sembilan belas) hari dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 102 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberikan

Halalaman 50 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara / Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian ;
2. Menolak untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singaraja ;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) dengan Termohon Konvensi (**TERMOHON**);
4. Memerintahkan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Propinsi Bali (tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon Konvensi) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur (tempat tinggal Termohon Konvensi) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Halalaman 51 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa hak asuh terhadap seorang anak laki-laki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir pada tanggal 23 November 2014 di Buleleng diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 (dua belas) tahun ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari *Kamis* tanggal *6 Juli 2017 Masehi* bertepatan dengan tanggal *12 Syawal 1438 Hijriyah*, oleh kami Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I., dan Iqbal Kadafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Rabu* tanggal *12 Juli 2017 Masehi* bertepatan dengan tanggal *18 Syawal 1438 Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Richah Laili Sifa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. **Doni Burhan Efendi, S.H.I.**

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Halalaman 52 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Iqbal Kadafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Richah Laili Sifa, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 180.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp. 200.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.471.000,00

(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halalaman 53 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.